

Bentuk – Bentuk Pasar : Pengertian, Ciri dan Contohnya Lengkap

Pengertian, Jenis, Ciri dan Contoh Pasar

Pasar merupakan sarana kegiatan ekonomi yang paling penting. Bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut.



Bentuk Pasar menurut Sifat/Wujud Barang dan Cara Penyerahannya

Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi:

Pasar konkret

Pasar konkret, yaitu pasar di mana barang yang diperjual belikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung.

Ciri-ciri pasar konkret:

- transaksi dilakukan secara tunai,
- barang dapat dibawa/diambil saat itu juga,
- barang yang diperjualbelikan benar-benar ada/nyata,
- penjual dan pembeli bertemu langsung.

Pasar abstrak

Pasar abstrak, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung.

Ciri-ciri pasar abstrak:

- penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya,
- transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya,
- barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja.
- transaksi dilakukan dalam partai besar.

Contoh pasar abstrak yang lagi trend terutama bagi masyarakat kalangan atas sekarang ini adalah belanja barang secara online lewat internet.

Bentuk PaSar menurut Luas Wilayah Keegiatannya

Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi:

Pasar regional

Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerja sama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA.

Pasar internasional

Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia, karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia, misalnya pasar kopi di Brasil, pasar wol di Sidney, Australia.

Pasar lokal

Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya Pasar Kiewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik, karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang mengenakan batik.

Pasar nasional

Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut.

Bentuk Pasar menurut OrganiSaSi Pasar atau Hubungan antara Pembeli dan Penjual

Berdasarkan organisasi pasar, pasar dapat dibedakan menjadi:

Pasar persaingan sempurna (perfect competition market)

Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual/pembeli.

- penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan,
- pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna,
- penjual dan pembeli banyak,
- barang yang diperjualbelikan bersifat homogen.

Pasar persaingan tidak sempurna (imperfect competition market)

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dimana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut.

- terdapat hambatan untuk memasuki pasar,
- pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas,
- jumlah penjual sedikit,
- barang yang diperjualbelikan bermacam-macam.

Bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna , di antaranya :

Pasar monopoli

Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Karena penjual dalam pasar monopoli tidak mempunyai pesaing, ia dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara mengubah jumlah barang yang ditawarkan. Contoh: PLN menguasai listrik di Indonesia, PT Pos Indonesia memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia.

Ciri-ciri pasar monopoli, antara lain:

- terdapat satu penjual dan banyak pembeli,
- harga ditentukan secara sepihak oleh penjual,
- tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijualbelikan dengan sempurna,
- ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli antara lain:

- penetapan harga serendah mungkin,
- adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif,
- pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor,

- adanya skala ekonomis yang sangat besar,
- memiliki sumber daya yang unik.

Penyebab timbulnya pasar monopoli antara lain:

- ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang,
- penggabungan dan berbagai perusahaan,
- adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan.

Pasar duopoli

Pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh: penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina.

Ciri-ciri pasar duopoli, yaitu:

- terdapat dua penjual dan banyak pembeli,
- harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak.

Pasar oligopoli

Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling memengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk atau mengubah teknik produksi. Contoh: penawaran sepeda bermotor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan di antaranya Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki.

Ciri-ciri pasar oligopoli :

- terdapat hanya sedikit pembeli di pasar,
- hanya ada beberapa penjual,
- produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu,
- terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru,
- adanya saling ketergantungan,
- penggunaan iklan sangat intensif.

Note:

Untuk Presentasinya silahkan kalian klik/ketikkan alamat web/url/link di bawah ini dengan aplikasi browsing. (Mozilla Fire Fox, Chrome, Google, dll):

<https://pt.slideshare.net/kunyrain/bentuk-bentuk-pasar-28225174>

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian pasar!
2. Sebutkan ciri-ciri pasar!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar!
4. Sebutkan dan jelaskan contoh pasar di daerah kalian masing-masing!
5. Uraikan singkat menurut pendapat kalian tentang pasar yang terjadi di Indonesia!

Selamat mengerjakan.

Badan Usaha

Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha : Pengertian, Bentuk, Ciri, Fungsi, Perum & Contohnya – Kali ini kita akan membahas tentang Badan Usaha yang mungkin ada beberapa dari kita yang belum tahu tentang badan usaha dan apa saja jenis-jenis badan usaha itu.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dan perusahaan juga sering kali disamakan dengan badan usaha, meskipun pada dasarnya berbeda. Yang paling utama perbedaannya ialah badan usaha merupakan lembaga sementara perusahaan dengan arti tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor dari produksi.



Bentuk-Bentuk Badan Usaha

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besarnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara (yang dipisahkan) yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat dengan membuat suatu produk atau jasa.

Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijadikan modal negara untuk mendanai Perum (Perusahaan Umum) atau Persero serta perseroan terbatas lainnya. Selain kekayaan negara terdapat juga modal dari kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya dan setiap perubahannya baik penambahan atau pengurangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengurusan BUMN ditanggungjawab oleh Direksi. Sehingga direksi akan bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan BUMN demi kepentingan dan tercapainya tujuan BUMN. Hal serupa juga untuk Komisaris dan Dewan Pengawas, hanya saja, baik Komisaris maupun Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN. Yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)



Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan berdasarkan undang-undang. Perusahaan daerah melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, dan anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Contoh BUMD adalah BPD.

Badan Usaha Milik Swasta



Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang atau pihak swasta. BUMS bertujuan profit oriented atau untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan modal dan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan swasta atau BUMS sangat berperan dalam menyediakan barang, jasa dan membantu pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran dan memberikan pemasukan dana kepada Negara yang berupa pajak. Bentuk badan usaha milik swasta di Indonesia terdiri dari Persekutuan Firma, Perusahaan Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV).

Badan Usaha Swasta Asing

Badan Usaha Swasta Asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri. Ada beberapa hal diantaranya yang menyebabkan munculnya badan usaha milik swasta asing ini diantaranya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam (bahan baku), potensi pasar yang besar, upah tenaga kerja yang cenderung lebih murah. Badan swasta asing ini dapat memberikan manfaat bagi negara karena memasok modal dan menerapkan teknologi maju yang

penting untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dapat timbul ketergantungan dengan badan usaha swasta milik asing karena justru mengurangi kemandirian ekonomi.

Joint Venture

Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT atau Perseroan Terbatas dalam bidang Industri. Joint venture dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham.

Badan Usaha Koperasi



Koperasi adalah badan usaha yang modalnya dari masyarakat tertentu yang memiliki visi yang sama. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional yang tangguh.

Jenis-Jenis Badan Usaha

Berdasarkan jenis kegiatannya badan usaha dibagi menjadi beberapa macam badan usaha sebagai berikut .:

1. Badan Usaha Agraris. Kegiatan dari badan usaha agraris adalah mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Misalnya perkebunan kelapa sawit, peternakan ikan, perkebunan teh, dan peternakan lembu.

2. **Badan Usaha Ekstraktif.** Kegiatan badan usaha ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Alam telah menyediakan bahan-bahan tambang, antara lain hasil hutan dan hasil laut, pertambangan minyak bumi. Contohnya seperti, penangkapan hasil ikan laut, perusahaan pengambilan rotan, perusahaan perkayuan, bahkan tambang minyak di tengah lautan.
3. **Badan Usaha Perdagangan.** Kegiatan badan usaha perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Sudah banyak contohnya disekeliling kita seperti pasar swalayan atau pasar tradisional.
4. **Badan Usaha Industri.** Kegiatan badan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau bahan siap pakai atau sering disebut juga dengan perusahaan manufaktur. Contohnya seperti, barang produksi seperti benang untuk bahan baku bagi industri kain, atau bisa juga barang konsumsi seperti pakaian, sepatu.
5. **Badan Usaha Jasa.** Kegiatan badan usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, jasa pengangkutan barang dari suatu daerah ke daerah lainnya (ekspedisi), jasa perbankan, konsultan, dan lain-lain.

Perbedaan Jenis-Jenis Badan Usaha

- **Perusahaan Perseorangan atau Individu**

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.

Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

1. relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
2. tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
3. tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
4. seluruh keuntungan dinikmati sendiri
5. sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
6. keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
7. jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
8. sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

- **Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership**

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

- **Firma**

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Ciri dan sifat Firma :

1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
3. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
4. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
5. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
6. pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
7. mudah memperoleh kredit usaha

- Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif.

Ciri dan sifat CV :

1. sulit untuk menarik modal yang telah disetor
2. modal besar karena didirikan banyak pihak
3. mudah mendapatkan kredit pinjaman
4. ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
5. relatif mudah untuk didirikan
6. kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

- Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Ciri dan sifat PT :

1. kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
2. modal dan ukuran perusahaan besar
3. kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
4. dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
5. kepemilikan mudah berpindah tangan

6. mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
7. keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
8. kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
9. sulit untuk membubarkan pt
10. pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

- **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

- Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

- Perum

Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

- Persero

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.

BUMN Mempunyai ciri-ciri :

1. Didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dimiliki serta dikelola oleh pemerintah.
2. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dibentuk untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
4. Usahanya pada umumnya bersifat memebrikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Di samping usaha bersifat komersial, BUMN menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk pemerintah yang karena sifat kerahasiaannya/keamanannya tidak diserahkan kepada perusahaan swasta.

- **Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

Koperasi mempunyai ciri-ciri :

1. Perkumpulan orang,
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa yang dibatasi,
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota,

5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan,
6. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing,
7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen,
8. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum,
9. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus,
10. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya,
11. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota,
12. Menjalankan suatu usaha,
13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungannya kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

Rencana Membuka Usaha Kecil Dan Menengah

Regulasi Bisnis

- **Pengertian Regulasi Bisnis**

Regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya

- **Macam macam Regulasi Bisnis**

Hukum merek

Merk merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merk untuk jangka waktu tertentu. Merk dapat digunakan sendiri/digunakan orang lain atas izin pemilik. Regulasi merk diatur dalam UU No. 15 tahun 2001. merk dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, susunan warna atau kombinasi tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan atau jasa. Agar merk memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu harus didaftarkan.

- Prosedur Mendaftarkan Merek

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
3. Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama – sama
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
5. Dalam hal permohonan diajukan beberapa orang, semua nama pemohon dicantumkan menggunakan salah satu alamat sebagai alamat mereka.

- Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan

1. Bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa domohon pendaftarannya.

- Permohonan Merek Yang Ditolak

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis
2. Mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terkenal untuk barang/jasa yang sejenis
3. Menyerupai atau merupakan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

Perlindungan Konsumen

UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur tentang Regulasi Perlindungan Bisnis. Yang menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Larangan Praktek Monopoli

Regulasi Larangan Praktek Monopoli di Indonesia diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau sering disebut UU Anti Monopoli.

Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Hukum Dagang

Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan – perbuatan manusia dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan. Hukum dagang di Indonesia selanjutnya dikembangkan dengan bersumber pada :

1. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan
2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) atau WKI (Wetboek van Koophandel Indonesia)
3. KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) atau BWI (Burgerlijk Wetboek Indonesia)

Kewajiban Pengusaha

- Membuat pembukuan diatur Pasal 6 KUHD, Setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan/pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak
- Mendaftarkan perusahaannya diatur UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Setiap orang/badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985

Menyusun Rencana Usaha berdasarkan Regulasi Bisnis

Pengertian Rencana Usaha adalah proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu.

- Manfaat Rencana Usaha
 1. Menunjukkan bahwa bisnis itu layak dan menguntungkan
 2. Mendapatkan pembiayaan bank
 3. Mendapatkan dana investasi
 4. Mengatur dengan siapa harus bekerja sama
 5. Mendapatkan kontrak besar
 6. Menarik tenaga kerja inti
 7. Memotivasi dan fokus
- Isi rencana Usaha
 1. Tampilan Cover
 2. Pendahuluan
 - a) Rangkuman kegiatan rencana usaha
 - b) Latar belakang bisnis
 - c) Visi dan misi
 - d) Tujuan dan sasaran

3. Aspek Perizinan dan lokasi Usaha
 - a) Perizinan
 - b) Lokasi usaha
4. Aspek pemasaran
5. Aspek manajemen dan Organisasi
 - a) Manajemen dan organisasi usaha
 - b) Relasi dan jaringan
6. Aspek Produksi
 - a) Deskripsi produk dan jasa
 - b) Proses produksi
 - c) Mesin dan peralatan yang dibutuhkan
 - d) Bahan baku dan bahan pembantu yang dibutuhkan
 - e) Tenaga produksi
 - f) Biaya produksi
7. Aspek Keuangan
 - a) Proyeksi anggaran usaha
 - b) Analisa kelayakan usaha
 - c) Sumber pendanaan usaha
8. Perencanaan Resiko
9. Penutup

Kewirausahaan Dibidang Bisnis

Dalam pengertian yang sederhana dapat dinyatakan bahwa kewirausahaan merupakan wujud dari sesuatu, baik barang maupun jasa yang diciptakan oleh pengusaha (entrepreneur) melalui proses inovasi dan kreasi. Seseorang dapat dikatakan sebagai wirausaha apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mewujudkan sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Sedangkan usaha kecil adalah bentuk usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan batas kemampuan yang terbatas serta modal kerja yang terbatas pula.

Sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahaan yaitu :

1. Suka terhadap tantangan-tantangan yang membawa dirinya pada keinginan untuk mencoba tantangan tersebut.

2. Resiko bukan faktor yang paling dipertimbangkan dalam melakukan sesuatu
3. Kepercayaan akan kemampuan diri melebihi dorongan dari orang lain
4. Berani menerima kegagalan dan menjadikan kegagalan itu sebagai bimbingan utama
5. Suka dan dapat bergaul dengan orang lain
6. Berorientasi kemasa depan.

Proposal Usaha

Proposal usaha adalah dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha yang diajukan kepada pihak pemodal maupun pihak perbankan sebagai bahan pertimbangan dan penilaian untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan.

Tugas Individu

1. Jelaskan pengertian badan usaha!
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk badan usaha!
3. Sebutkan ciri-ciri badan usaha!
4. Sebutkan fungsi dan peranan badan usaha!
5. Sebutkan dan jelaskan contoh-contoh badan usaha yang ada di sekitar lingkungan daerah kalian masing-masing!